

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia mendambakan kehidupan yang sehat jasmani, rohani, dan sosial yang memungkinkan setiap orang produktif secara sosial dan ekonomi, sehingga kesehatan secara tidak langsung merupakan aset terpenting yang dibutuhkan seseorang untuk dapat melakukan kegiatan produktif bagi diri sendiri dan orang lain. Terkadang pengobatan yang tidak efektif di Indonesia menjadi salah satu penyebab tidak tercapainya kesehatan yang optimal.

Dalam beberapa tahun terakhir, ada beberapa kasus yang menarik perhatian publik, di mana beberapa kasus diketahui narkoba golongan 1 (satu) ganja digunakan untuk pengobatan suatu penyakit, alasan kurangnya perawatan yang layak di Indonesia dan alasan kekurangan biaya menjadi penyebab utama penggunaan ganja sebagai pengobatan. Secara etimologis, istilah “ganja” diambil dari bahasa sansekerta memiliki arti yang sama dengan di Indonesia. Sedangkan secara ilmiah ganja memiliki nama “*Cannabis sativa*” yang diberikan oleh *Carrolus Linnaeus* pada tahun 1753. Fakta yang terdapat dalam sejarah menyebut kalau “*cannabis*” atau “ganja” ialah salah satu kata dengan akar bahasa yang tertua di dunia.”¹

¹ Tim Lgn, *Hikayat Pohon Ganja 12000 Tahun Menyuburkan Peradaban Manusia*, Edisi ke - 2 (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018), hlm. 4

Pasal 7 Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk pengembangan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi ganja tidak termasuk dalam golongan narkotika yang digunakan untuk kesehatan. Ini karena ganja adalah narkotika golongan I (satu) dan penggunaan narkotika golongan I (satu) untuk tujuan perawatan kesehatan atau untuk pengobatan dilarang.²

Inilah yang membuat ganja menjadi tanaman kontroversial karena sejarahnya yang lekat dengan kebudayaan di Indonesia. “Seperti di Aceh ganja dimanfaatkan untuk menyedapkan masakan dengan berbagai jenis masakan, seperti gulai kambing, dodol Aceh, mie Aceh, kopi Aceh dan sebagainya serta menambah cita rasa makanan. Berdasarkan Sejarah menyebutnya jika tanaman ganja pertama masuk ke wilayah Aceh sejak abad ke-19 yang berasal dari India. Sehingga Belanda pada saat itu membuka perkebunan kopi di Dataran Tinggi Gayo dan memanfaatkannya sebagai obat alami agar terhindar serangan hama pada pohon kopi juga ulat yang ada pada tanaman tembakau. Tidak butuh waktu lama tanaman ganja merambat keseluruh wilayah Aceh sehingga ganjapun mulai dikonsumsi.”³

Ditinjau tanaman ganja memiliki banyak manfaat untuk berbagai kebutuhan kesehatan sehingga menjadikan sebagian negara-negara didunia mulai memberlakukan legalisasi ganja sebagai pengobatan dengan maksud

² Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

³ Karen Abigael Pangkey dan R. Rahaditya, “Kebijakan Hukum Pidana Penggunaan Narkotika Golongan I (Satu) Jenis ‘Ganja’ Untuk Kesehatan,” *Jurnal Hukum Adigama* 2, no. 2 (27 Desember 2019): 764.

menurunkan tindakan kriminal. Pernyataan tersebut tidak berlaku untuk negara Indonesia disebabkan Indonesia masih berpegang teguh pada Undang-undang nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika. Berdasarkan kontroversi ganja yang menawarkan banyak manfaat, dibentuklah kelompok yang mendukung legalisasi ganja. Ide ini menjadi sebuah gerakan untuk membuat masyarakat setuju dan percaya bahwa ganja seharusnya menjadi tanaman yang legal, khususnya di Indonesia. “Salah satu penggagas legalisasi ganja di Indonesia ialah Lembaga Swadaya Masyarakat (selanjutnya disebut LSM) yang bernama Lingkar Ganja Nusantara. Organisasi ini berawal dari grup facebook yang bernama “Dukung Legalisasi Ganja”. Dengan tujuan untuk melegalkan ganja di Indonesia, para pengurus aktif mensosialisasikan manfaat tanaman ganja kepada semua elemen individu yang ada di Indonesia. Atas dasar ini, “Lingkar Ganja Nusantara” mempunyai aktivitas sebagai LSM yang bertugas menyampaikan informasi serta memberikan edukasi mengenai tanaman ganja, hubungan serta manfaatnya bagi manusia kepada seluas-luasnya masyarakat.”⁴

Beberapa contoh kasus yang menggunakan ganja sebagai alasan kesehatan adalah tanaman ganja yang digunakan sebagai pengobatan salah satu contohnya ialah kasus pada Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2017/Pn.Sag yaitu Fidelis Arie Sudewarto yang terjadi pada 19 Februari 2017, dimana

⁴ Aldino Handri, *Persepsi Mahasiswa Terhadap Gagasan Legalisasi Ganja Di Indonesia*, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Volume 13, Nomor 2, 2018, hal 234-249.

Fidelis diketahui menanam tanaman ganja yang kemudian diberikan untuk mengobati istrinya yang terkena penyakit langka. Sebelum dilakukan pengobatan menggunakan ekstrak ganja, ia sudah mencoba berbagai pengobatan dari pengobatan tradisional hingga pengobatan medis namun dokter yang menangani tidak dapat menyembuhkannya. Fidelis sendiri mengajukan permohonan ke Badan Narkotika (BNN) untuk keringanan penggunaan ganja yang ia gunakan pada istrinya, namun yang terjadi setelah ia mengajukan dispensasi, ia justru ditangkap. Ketika Fidelis ditangkap dan dipenjarakan, istrinya segera menghembuskan nafas terakhir karena setelah penangkapan Fidelis pengobatan dengan ekstrak ganja mulai berhenti, membuat wanita tersebut tidak diobati dan kondisinya semakin memburuk hingga kemudian meninggal, sedangkan putusan No. 1285/pid.sus/2020/pn.sby pelaku menanam tanaman ganja atau pohon ganja yang dikonsumsi untuk sendiri dimana pelaku mengalami sakit kejang-kejang juga sudah melakukan berbagai upaya pengobatan tetapi tidak mendapatkan hasil, akhirnya pelaku penanam serta mengkonsumsi sendiri tanaman ganja tersebut yang digunakan sebagai pengobatan, berdasarkan perbuatannya tersebut pelaku dikenai sanksi pidana sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Melihat beberapa kasus kontroversial, berbagai upaya dilakukan untuk melegalkan ganja, yang berujung pada munculnya kebijakan hukum pidana yang bertujuan, pertama memberikan pedoman terhadap pembuat uu eksekutif dan legislatif sebagai penyusun kebijakan yang merupakan tahap

formulasi atau legislasi. Kedua, Tahap penerapan hukum pidana oleh aparat hukum atau pengadilan yang termasuk tahap kebijakan aplikasi atau yudikatif. Ketiga, tahap pelaksanaan pidana oleh aparat pelaksana sebagai eksekusi pidana yang termasuk kebijakan eksekutif/administratif.⁵

Dari ketiga tahap kebijakan hukum pidana sehingga kebijakan pada tahap kebijakan formulasi bisa dikatakan sebagai “kewenangan substantif” ialah kewenangan bisa dimunculkan dari hukum pidana materil/substantif, kewenangan formil/prosedural yaitu kewenangan bisa dimunculkan dari hukum pidana formil. Dilihat dari aspek penegakan hukum pidana, kebijakan formulasi/legislatif ialah salah satu mata rantai dari perencanaan penegakan hukum pidana yang menjadikan tahap awal sekaligus menjadi sumber landasan bagi proses penegakan hukum selanjutnya seperti tahap aplikatif/penerapan serta tahap eksekusi/administratif. Oleh karena itu dapat dinyatakan bahwa tujuan utama dari Kebijakan hukum pidana (*Penal Policy*) atau kebijakan kriminal (*criminal policy*) terhadap suatu kejahatan merupakan bagian integral dari politik sosial dalam rangka mencapai kesejahteraan sosial (*social welfare*). Pandangan ini sesuai dengan pendapat Muladi dan Barda Nawawi Arief terkait penegakan hukum sehingga bisa efektif harus melalui politik hukum pidana (*criminal policy*) atau kebijakan hukum pidana yang rasional. Penegakan hukum pidana yang rasional sendiri terdiri dari tiga tahap diantaranya tahap formulasi (tahap

⁵ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 75

kebijakan legislatif), tahap aplikasi (tahap kebijakan yudikatif) dan tahap eksekusi (tahap kebijakan administrasi).⁶

Pernyataan ini menarik untuk diteliti karena adanya kejanggalan sosial antara Undang-undang Narkotika di Indonesia mengenai pelarangan penggunaan Ganja dengan manfaat Ganja yang dapat dimanfaatkan untuk kesehatan. beradaskan penjelasan latar belakang tersebut di atas, penulis berkeinginan untuk mengkaji dan menganalisis mengenai hal ini dengan judul **Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penanaman Pohon Ganja Yang Digunakan Sebagai Pengobatan.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti menarik sebuah rumusan masalah yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana kebijakan hukum pidana terhadap pelaku penanaman pohon ganja yang digunakan sebagai pengobatan?
2. Apakah konsep kedepan dalam menghadapi fenomena serupa terhadap pelaku penanaman pohon ganja yang digunakan sebagai pengobatan dalam aspek pidana?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan peneltian ini sangat penting untuk mengetahui serta menganalisis apa saja yang akan menjadi topik pembahasan dalam

⁶ Muladi, *Kapita Selekta Hukum Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, 2002, hlm. 13

penelitian. Dalam merumuskan tujuan penelitian, penulis memiliki berbagai macam acuan yang telah berkembang, berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui juga menganalisis kebijakan hukum pidana terhadap pelaku penanaman pohon ganja yang digunakan sebagai pengobatan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis konsep kedepan dalam menghadapi fenomena serupa terhadap pelaku penanaman pohon ganja yang digunakan sebagai pengobatan dalam aspek pidana.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti sendiri dan juga orang lain, dimana manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini merupakan suatu gagasan yang dipersembahkan untuk suatu kepentingan ilmu pengetahuan, yang dimana dengan karya ini membantu serta memberikan kontribusi terbaik untuk pengetahuan tentang larangan penggunaan ganja dan dampak dari penggunaan ganja baik itu dengan dalil sebagai pengobatan.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini bertujuan untuk mewujudkan pemikiran dan gagasan para pakar pidana dan BNN terhadap penggunaan ganja dan

dampak dari penggunaan ganja. Jika diharapkan dapat menjadi pedoman atau acuan sehingga kedepan hal-hal seperti yang tidak diinginkan dapat segera diluruskan agar tidak menjadi tanda tanya dalam masyarakat.

E. Keaslian Penelitian

Dalam karya ilmiah tersebut merupakan suatu acuan yang digunakan penulis dalam penulisan tesis ini, dimana penulis ambil dari sebuah tesis juga dengan judul “**Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Jenis Baru**”⁷ Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan kebijakan hukum. Sumber data yaitu data sekunder terdiri dari bahan hukum primer juga bahan hukum sekunder. Metode pengumpulan data yang menggunakan studi pustaka serta wawancara. Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dianalisis menggunakan metode analisis hukum. Penalaran deduktif digunakan untuk menarik kesimpulan. Teori kebijakan hukum pidana dipergunakan dalam menganalisis dalam mengkaji hasil penelitian. Hasil penelitian ini meyuguhkan dalam penerapan hukum pidana positif dalam sistem peradilan pidana pada penyalahgunaan narkotika jenis baru hingga saat ini ialah dengan menerapkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

⁷ Damianus Diaz Ferianto, “*Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Jenis Baru*,” 2017, 16.

Penjelasan referensi kedua, penulis mengambil dari tesis yang digunakan sebagai acuan dalam penulisan berdasarkan judul “**Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkoba Di Indonesia**”⁸ Masalah utama pada penelitian ini ialah permasalahan dalam menerapkan sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana narkotika dalam rangka menegakkan serta pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Oleh karenanya pendekatan terhadap masalah ini tidak dapat dihindari oleh pendekatan yang terorientasi pada kebijakan. Kajian ini menggunakan pendekatan hukum normatif, yaitu melalui penelaahan atau analisis informasi sekunder berupa bahan hukum sekunder dengan memahami hukum sebagai kaidah hukum atau norma positif dalam suatu sistem hukum.

Tabel 1.1 Keaslian Penelitian

Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian dengan Penelitian Penulis
2017	Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Jenis Baru Penulis: (Damianus Diaz Ferianto)	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan hukum pidana positif dalam sistem peradilan pidana untuk kecanduan narkoba jenis baru saat ini dan untuk mengkaji formulasi strategi peradilan pidana untuk memerangi kecanduan narkotika jenis baru.	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan hukum pidana positif, pertanggungjawaban pidana, penerapan sanksi pidana dan konsep masa depan penulis untuk legalisasi ganja. Dan dalam penelitian ini bukan tentang jenis baru, ini tentang obat jenis lama yaitu ganja, dimana ganja adalah obat yang kontroversial karena

⁸ Bambang Hariyono, “Program Magister Ilmu Hukum,” t.t., 176.

			dapat digunakan untuk tujuan kesehatan.
2009	Kebijakan Formulasi Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Di Indonesia Penulis : (Bambang Hariyono)	Kajian ini membahas mengenai sanksi pidana yang diatur dalam UU Narkotika, yaitu. penjara, hukuman mati atau denda. Tindak pidana Narkotika diatur dalam ketentuan Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman yang tinggi dan berat, dimana ancaman pidana maksimal bagi pelakunya dapat berupa pidana kurungan dan denda serta pidana mati.	Dalam penelitian ini penulis memandang bahwa jenis narkotika dapat mempengaruhi alasan menjatuhkan sanksi yang diputuskan hakim yang mana narkotika yang digunakan ialah ganja, bahwa ganja dikenal sebagai jenis narkotika yang kontroversial karena penggunaannya.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah kerangka acuan yang bertujuan untuk mengidentifikasi dimensi sosial yang diidentifikasi relevan dengan penelitian.

1. Teori Kebijakan Hukum Pidana

Kebijakan hukum pidana pada hakekatnya terdiri dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa saja yang dilarang dan termasuk dalam tindak pidana, serta bagaimana pemidanaan dijatuhkan kepada pelaku untuk menanggulangi kejahatan. Secara teori, banyak teori yang dikemukakan oleh para ahli berkaitan dengan konsep kebijakan hukum pidana.

“Barda Nawawi, mengatakan bahwa istilah “Kebijakan” diambil dari istilah “*policy*” (Inggris) dan “*politiek*” (Belanda), sehingga “Kebijakan Hukum Pidana” dapat juga disebut dengan istilah “Politik Hukum Pidana” juga sering di kenal dengan istilah “*penal policy*”, “*criminal law policy*” atau “*strafrechspolitiek*”⁹.” Marc Ancel berpendapat yang dikutip dari bukunya Barda Nawawi Arif mengemukakan bahwa *Penal Policy* ialah salah satu komponen dari *Modern Criminal Science* disamping komponen lain yang seperti, “*Criminologi*” dan “*Criminal Law*”.

Marc Ancel mengemukakan pendapat bahwa “*Penal Policy*” adalah: “suatu ilmu yang mempunyai tujuan praktisnya untuk memungkinkan penyusunan peraturan hukum positif yang lebih baik dan ditujukan tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang juga kepada penyelenggara, pengawas, atau penegas keputusan pengadilan.”¹⁰

Sudarto mengemukakan pengertian “*Penal Policy*” dimana telah dikutip oleh Barda Nawawi Arief adalah: a. “Upaya tersebut adalah dengan menerapkan aturan-aturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi. b. Kebijakan yang dilaksanakan oleh negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menciptakan peraturan-peraturan yang diinginkan,

⁹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Konsep KUHP Baru*, Cetakan Ke-1, Jakarta, Kencana Prenadamedia Grub, 2008, hlm 26.

¹⁰ Prof. Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Cetakan ke-3, Jakarta, Penerbit Kencana Prenadamedia Group, 2016, hlm 3.

diharapkan dapat digunakan untuk mengungkapkan hal yang terdapat pada masyarakat serta untuk mencapai sesuatu yang dicita-citakan. Pendapat lain juga berasal dari A. Mulder, “*Strafrechtspolitiek* atau *Penal Policy*” adalah garis kebijakan untuk menentukan: a. Sejauh mana peraturan pidana yang ada perlu diubah atau diperbarui, b. Apa yang dapat dilakukan untuk mencegah atau mengurangi tindak pidana c. Tata cara bagaimana penyidikan, penuntutan, pengadilan, dan penegakan tindak pidana dilakukan.”¹¹

Dalam hal ini penulis menggunakan teori Prof Sudarto dimana dalam teori tersebut dijelaskan beberapa point ialah “Usaha dalam mewujudkan aturan-aturan yang baik tergantung pada keadaan dan situasi yang dihadapi”, dalam pernyataan ini peneliti menemukan bahwa jika dikaitkan dengan kasus-kasus kontroversial ganja di Indonesia maka perlu adanya upaya dalam mewujudkan peraturan-peraturan terbaru. “Kebijakan dari negara melalui badan tertentu yang mempunyai kewenangan dalam menciptakan suatu peraturan yang diinginkan serta dapat diharapkan dan digunakan dalam mengekspresikan hal-hal yang terkandung dalam masyarakat serta dalam mencapai hal-hal yang dicita-citakan”, melalui pernyataan ini jika dikaitkan kembali dengan kasus-kasus kontroversial ganja di Indoneisa maka perlu adanya kebijakan dari negara dalam menetapkan suatu aturan yang diinginkan agar bisa

¹¹ Prof. Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Cetakan ke-3, Jakarta, Penerbit Kencana Prenadamedia Group, 2016, hlm 27

dipergunakan atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam mencapai hal-hal yang dicita-citakan, melalui pernyataan ini penulis penemuan bahwa perlu adanya kebijakan pemerintah terhadap suatu aturan dimana aturan tersebut bertentangan tetapi aturan tersebut merugikan masyarakat lain, seperti halnya jika dikaitkan dengan kasus kontroversial ganja yaitu fidelis, dalam kasus tersebut ada hak masyarakat yang harus diabaikan yaitu hak hidup karena bertentangan dengan undang-undang, dimana hanya dengan pengobatan ekstrak ganja maka penyakit langka tersebut sembuh tetapi hak hidup itu dirampas karena peraturan tidak memperbolehkan hal tersebut hingga akhirnya menimbulkan korban jiwa.

2. Teori Pidana

Teori pidana terdiri dari¹² :

a. “Teori Absolut/Teori pembalasan (*Vergeldings Theorien*).

Menurut teori ini, hukuman dijatuhkan hanya karena orang telah melakukan kejahatan atau tindakan kriminal. Teori ini dikemukakan oleh Kant dan Hegel. Teori absolut didasarkan pada “gagasan bahwa pidana tidak dimaksudkan untuk bersifat praktis, seperti mengoreksi suatu pidana, tetapi bahwa pidana merupakan syarat mutlak, bukan hanya sesuatu yang harus ditolak, tetapi dengan kata lain menjadi suatu keharusan,

¹² <https://www.lawyersclubs.com/teori-teori-pidana-dan-tujuan-pidana/> diakses pada Jum'at 14 Oktober 2022 pukul 13:50 WIB.

dengan kata lain, sifat kejahatan adalah pembalasan (*revenge*)”.

Teori ini disebut juga teori pembalasan.”

- b. “Teori Relatif atau Tujuan (*Doel Theorien*) Teori relatif atau teori obyektif didasarkan pada fakta bahwa kejahatan adalah alat untuk menegakkan ketertiban (hukum) dalam masyarakat. Teori ini berbeda dengan teori absolut, yang titik tolaknya adalah suatu kejahatan dapat dihukum, yaitu. pemidanaan mempunyai tujuan tertentu, misalnya untuk memperbaiki cara berpikir atau agar pelaku kejahatan tidak bersalah, diperlukan suatu proses yang memajukan cara berpikir. Menurut Muladi tentang teori ini bahwa “Pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat”.”
- c. “Teori Gabungan/modern (*Verenings Theorien*) mengatakan bahwa tujuan hukuman bersifat pluralistik karena menggabungkan prinsip relatif (target) dan absolut (pembalasan) menjadi satu kesatuan. Teori ini memiliki pola ganda dimana hukuman melibatkan sifat balas dendam karena hukuman dipandang sebagai kritik moral dalam menanggapi kesalahan. Dari tujuannya terdapat pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut adalah untuk mereformasi atau mengubah perilaku terpidana di masa akan datang. Yang memperkenalkan teori ini adalah Prins, Van Hammel, mengemukakan sebagai berikut : Tujuan utama tindak pidana ialah

memusnahkan segala bentuk kejahatan sebagai salah satu gejala masyarakat. Dalam mempelajari Ilmu hukum pidana dan undang-undangan pidana wajib memperhatikan hasil studi antropologi dan sosiologis. Pidana merupakan suatu sarana yang dapat digunakan pemerintah dalam memberantas kejahatan, sebagai sarana pidana bukanlah satu-satunya sarana, sehingga pidana merupakan sarana yang tidak dapat dipergunakan sendiri tetapi harus dikombinasi dengan upaya sosial lainnya. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam teori ini sanksi pidana memberikan penderitaan jasmani dan psikologi.”

Dalam hal ini penulis melihat bahwa ketiga teori ini tidak bisa dipisahkan dan menjadi satu kesatuan dalam melakukan pemidanaan di Indonesia. Tetapi jika dikaitkan dengan kasus-kasus kontroversial ganja di Indonesia maka penulis melihat bahwa penerapan teori pemidanaan yang tepat dan sesuai dengan kasus di Indonesia adalah teori gabungan dimana seperti :

“Diperkenalkan oleh Prins, Van Hammel, yaitu Tujuan utama pidana ialah dengan melakukan pemberantasan suatu tindak pidana yang menjadi gejala dalam masyarakat, tetapi dalam hal ini pidana bukanlah satu-satunya sarana yang dapat memberantas suatu kejahatan tetapi ada sarana-sarana lain seperti mengkombinasikan dengan antropologi dan sosiologis.”¹³

¹³ Ibid hlm 28

Maksudnya adalah jika dikaitkan dengan kasus kontroversial ganja dari pernyataan Prins dan Van Hamel bahwa pidana bukan menjadi satu-satunya sarana sehingga perlu adanya kombinasi dengan upaya sosial, apalagi jika seseorang dipidana tetapi dalam konteks perbuatan tersebut menyembuhkan orang lain dari penyakit langka dan kemudian perbuatan tersebut dilarang secara tegas dalam aturannya apakah perbuatan tersebut sudah memperhatikan hasil studi antropologi dan sosiologis dalam masyarakat. Maka perlu adanya kebijakan hukum pidana agar menjawab permasalahan dalam masyarakat.

3. Teori Perbandingan Hukum

Belajar tentang perbandingan hukum memiliki kaitannya dengan pemahaman dan perkembangan hukum nasional. Pertama-tama perbandingan hukum harus dapat menentukan masalah yang akan dihadapi, dengan hal tersebut maka kaidah hukum dapat ditemui yaitu dilakukan melalui pendekatan fungsional, yaitu suatu sistem hukum yang dapat membandingkan dengan sistem-sistem hukum, dengan melakukan perbandingan sistem-sistem hukum tersebut dapat berfungsi dalam menyelesaikan masalah sosial serta dapat memenuhi kebutuhan hukum yang ada.

Dalam perbandingan hukum dikenal beberapa istilah asing, ialah *Comparative Law*, *Comparative Jurisprudence*, *Foreign Law* (Istilah Inggris), *Droit Compare* (istilah Perancis), *Rechtsgelijking* (istilah

Belanda) dan *Rechtsvergleichung* atau *Vergleichende Rechlehere* (istilah Jerman). Dalam bukunya Prof. Barda Nawawi Arif¹⁴ menyampaikan “bahwa perbandingan hukum ialah suatu ilmu pengetahuan dalam mempelajari hukum pidana secara sistematis dari dua bahkan lebih sistem hukum yaitu dengan menggunakan metode perbandingan.”

Dalam buku Romli Atmasasmita tentang Perbandingan hukum pidana kontemporer memaparkan bahwa perbandingan hukum yang menjadikan disiplin pengetahuan dalam melakukan perbandingan sistem hukum dengan kebijakan yang berbeda-beda di setiap dunia dan menjadikan hal tersebut sebagai pembanding. Hal tersebut dibentuk oleh ahli Prancis, Eduardo Lambert dan Raymond Saleilles telah membentuk kongres Internasional perbandingan hukum.¹⁵

Dalam penelitiannya beberapa ahli hukum berpendapat yaitu perbandingan hukum ialah salah satu cabang ilmu juga sebagai metode. “Berdasarkan beberapa penelitian mengemukakan bahwa yang menjadi unsur-unsur sistem hukum dalam melakukan perbandingan hukum yaitu mencakup struktur lembaga-lembaga hukum, substansi hukum yang mencakup kaidah dan perilaku yang diatur serta budaya hukum mencakup nilai-nilai yang dipergunakan. Berdasarkan ketiga unsur tersebut dapat membandingkan baik yang menyangkut persamaan dan

¹⁴ Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*. Raja Grafindo, Jakarta: 1990. Hlm 3

¹⁵ Prof. Dr. Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana Kontemporer* Edisi ke-1, Jakarta : Kencana Prenamedia Group, 2020, hlm 1

perbedaan dalam suatu negara, dimana tujuan melakukan pembandingan adalah memberikan manfaat terhadap negara pembandingan tersebut.”¹⁶